



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Gatot Subroto No. 112 Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. 323495 – Fax. 327183 email : [dprdnganjukkab@gmail.com](mailto:dprdnganjukkab@gmail.com)  
[www.dprdnganjukkab.go.id](http://www.dprdnganjukkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 23.b /K/411.100/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2018

a.n. BUPATI NGANJUK  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



**Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 23.b /K/411.100/2018

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

SUSUNAN TIM  
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	PenanggungJawab	Sekretaris DPRD
2	Ketua	Kabag Keuangan
3	Sekretaris	Kasubbag Program dan Evaluasi
4	Anggota	Kabag Umum
5	Anggota	Kabag Persidangan
6	Anggota	Kabag Perundang-undangan & Dokumentasi
7	Anggota	Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan
8	Anggota	Kasubbag Perundang-undangan & perpustakaan
9	Anggota	Kasubbag Dokumentasi & Informasi
10	Anggota	Kasubbag Tata Naskah & Risalah
11	Anggota	Kasubbag Rumah Tangga & Perlengkapan
12	Anggota	Kasubbag TU & Kepegawaian

a.n. BUPATI NGANJUK  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



**Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014